



BUPATI BENER MERIAH
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGI
KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk terjaminnya hak setiap orang di Bener Meriah dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif diperlukan sistem penyediaan air minum sebagai tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk kelembagaan dan nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sebagai perusahaan daerah yang pendirian awal oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pehitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

dan

BUPATI BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGI KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Bupati. 

3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bengi adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum yang seluruh modalnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah.
7. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisah pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Kuasa Pemilik Modal (KPM) adalah Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Bengi yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Bengi yang bertanggung jawab atas pengurusan Organ Perumda Air Minum Tirta Bengi untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili baik di dalam maupun di luar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
12. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah suatu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan adalah rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan Perusahaan.
14. Laba Bersih adalah keuntungan bersih yang diperoleh setelah pemotongan biaya-biaya operasional dan pajak.
15. Tarif Air Minum adalah besaran harga air minum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
16. Pelanggan adalah individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli atau menggunakan air bersih.
17. Kontrak Kerja adalah kesepakatan dalam bentuk tertulis atau lisan yang dibuat untuk mengikat hubungan antara pegawai dengan pemimpin perusahaan dalam periode waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu.

BAB II PERUBAHAN BENTUK

Pasal 2

Dengan Qanun ini Nama Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah diubah Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

BAB III BIDANG USAHA

Pasal 3

- (1) Bidang Usaha Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.
- (2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.
- (3) SPAM dengan sistem jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Air baku;
 - b. Unit produksi;
 - c. Unit distribusi; dan/atau
 - d. Unit pelayanan.
- (4) SPAM bukan melalui jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Terminal air;
 - b. Mobil tangki air; dan/atau
 - c. Bentuk Lainnya yang memungkinkan.
- (5) Bentuk lainnya yang memungkinkan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c dapat dilaksanakan apabila cakupan layanan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sudah mencapai 30% (tiga puluh Persen).

BAB IV NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Nama dan Lambang

Pasal 4

- (1) Nama Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Lambang Perumda Air Minum Tirta Bengi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

(2) Untuk. 

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Tempat dan kedudukan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dalam menjalankan operasionalnya beralamatkan di Jalan Bandara Rembele Bale Atu Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Untuk mendukung efektivitas dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dapat membuka Kantor Cabang yang berkedudukan dan berkantor di wilayah Kabupaten Bener Meriah.

BAB V
MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan

Pasal 6

Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah adalah :

- a. Menyelenggarakan Penyediaan air minum demi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan umum yang memenuhi syarat kesehatan secara adil, merata dan berkesinambungan.
- b. Menunjang program pembangunan daerah di bidang pengelolaan air minum.
- c. Melaksanakan fungsi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Bagian Kedua
Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Kegiatan Usaha Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah adalah:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Jenis usaha lainnya dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selama tidak bertentangan dengan jenis usaha Perusahaan Umum Daerah lainnya dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Daerah Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan.
- (2) Melalui Qanun ini modal dasar Perumda Air Minum Daerah Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebesar Rp. 34.992.175.523,- (Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian modal dasar Perumda Air Minum Daerah Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir pada lampiran I Qanun ini.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang pada saat pendirian Perusahaan Daerah Air Minum berada di bawah pengelolaan, Pengawasan dan tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang dibentuk dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dapat memperoleh tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten yang diatur dengan Qanun.
- (5) Selain Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari :
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber Modal Lainnya;
- (6) Sumber Modal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (d) meliputi :
 - a. Kapitalisasi Cadangan; dan
 - b. Keuntungan Revaluasi Aset.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a besarnya disesuaikan dengan kinerja perusahaan serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai rill pada saat Barang Milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dilakukan Untuk :
 - a. Pengembangan usaha;
 - b. Penguatan struktur permodalan; dan
 - c. Penugasan Pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

BAB VII

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGI
KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal 11

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten bener Meriah.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

BAB VIII

KPM, DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGI

Pasal 12

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rapat tahunan;
 - b. Rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah; dan
 - c. Rapat luar biasa.

Bagian Kesatu
KPM

Pasal 13

- (1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah mempunyai kewenangan mengambil Keputusan.
- (2) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah apabila dapat membuktikan:

a. Tidak. 

- a. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah; dan
 - c. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah secara melawan hukum.
- (3) Kewenangan mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah selain Dewan Pengawas.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. Pengalihan aset tetap;
 - c. Kerja sama;
 - d. Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset;
 - f. Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. Penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. Pengesahan laporan tahunan;
 - j. Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah; dan
 - k. Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dalam 1(satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (6) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. Target kinerja Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha;
 - c. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Daerah, yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas Diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memenuhi keahlian, integritas, memiliki pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan ;
- c. Memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Memahami manajemen dan teknis Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
- e. Mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. Berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. Berusia paling tinggi 60 (Enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. Tidak pernah menjadi anggota direksi dan Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala daerah, dan / atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatuhan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat Kembali, Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang maka 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi jumlah anggota dewan Pengawas sebanyak 3 orang terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen; atau
- b. 2 (dua) orang Pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah; dan

b. Mengawasi. 

- b. Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
- a. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. Membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Masa jabatannya berakhir;
- c. Dinyatakan pailit; dan/atau
- d. Diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sissa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya,
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengurus.
- (4) Laporan pengurusan, tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu dan/atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

c. Terlibat. 

- c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah, Negara dan/atau Daerah;
- d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Mengundurkan diri;
- f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha milik Swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. Honorarium;
 - b. Tunjangan;
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif kinerja;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan Direksi

Pasal 34

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 35

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Selaku KPM.

Pasal 36

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. Mamahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Memahami manajemen perusahaan umum daerah air minum;
- e. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan umum daerah air minum;
- f. Berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. Telah lulus pelatihan manajemen air minum paling rendah setingkat ahli madya baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- h. Mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan perusahaan daerah di bidang air minum, dibuktikan dengan surat pengalaman kerja dari tempat kerja sebelumnya;
- i. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- j. Tidak pernah menjadi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- l. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- m. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati dan/atau anggota legislatif.

Pasal 37

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Direksi dilakukan melalui seleksi.

(2) Panitia. 

- (2) Panitia Seleksi berjumlah ganjil paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib menandatangani kontrak kerja sebelum diangkat sebagai anggota direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. Pelanggan dibawah 30.000 Sumbangan Rumah jumlah Direksi 1 orang;
 - b. Pelanggan 30.000 Sumbangan Rumah sampai dengan 100.000 SR jumlah Anggota Direksi 3 orang; dan
 - c. Pelanggan diatas 100.000 Sumbangan Rumah Jumlah anggota Direksi 4 orang;
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi.

Pasal 40

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :

- a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 41

- (1) Tugas Direksi dalam melaksanakan Pengurusan dan Pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah, Meliputi :
 - a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pegawai;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Bengi;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Menyusun rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui Dewan Pengawas;
 - f. Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah kepada KPM melalui Dewan Pengawas;
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dengan persetujuan Dewan Pengawas;
 - c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah di dalam dan diluar pengadilan;
 - e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;
 - f. Menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - g. Menjual, menjamin atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah apabila :
 - a. Terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Air Minum tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yaitu :
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah;
 - b. Dewan Pengawas, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh KPM, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tentang pembagian tugas dan wewenang Anggota Direksi sesuai dengan bidangnya yaitu bidang teknik dan bidang umum yang dipimpin oleh Direktur Utama.

Paragraf 3


Berakhirnya Jabatan Direksi

Pasal 44

- Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila Anggota Direksi :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatan berakhir;
 - c. Jatuh pailit; atau
 - d. Diberhentikan sewaktu waktu.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Berdasarkan. 

- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk pengangkatan masa jabatan berikutnya.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 46

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Mengundurkan diri;
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. Tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 47


Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 4

Larangan Jabatan Direksi

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha milik Swasta;

b. Jabatan. 

- b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (Dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas Umum daerah.

Paragraf 5

Penghasilan Direksi

Pasal 50

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan
 - c. Fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau insentif pekerjaan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Keputusan Direksi

Pasal 51

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam. 

- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 7
Kekosongan Direksi

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Definitif paling lama 6 (enam) Bulan.

Bagian Keempat
Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi
Kabupaten Bener Meriah

Pasal 53

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah adalah pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah, yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 54

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (3) Penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;

b. Tunjangan. 

- b. Tunjangan;
- c. Fasilitas; dan / atau
- d. Jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 55

Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah wajib mengikut sertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah pada program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 57

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dilarang menjadi Pengurus partai politik.

Pasal 58

Adapun struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sebagaimana terlampir pada lampiran II Qanun ini.

BAB IX

RENCANA BISNIS PERUMDA TIRTA BENGI

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 59

- (1) Direksi Wajib menyiapkan rencana yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. Kondisi Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah saat ini;
 - c. Berbasis Manajemen resiko;
 - d. Asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - e. Penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

(5) Rencana. 

- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 60

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November tahun berjalan untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 62

- (1) Operasional Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek;
 - a. Organ;
 - b. Organisasi dan kepegawaian;
 - c. Keuangan;
 - d. Pelayanan pelanggan;
 - e. Resiko bisnis;
 - f. Pengadaan barang dan jasa ;
 - g. Pengelolaan barang;
 - h. Pemasaran; dan
 - i. Pengawasan;

(5) Standar 

- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 63

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Kerja sama

Pasal 64

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, Masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal Kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda air Minum tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
 - a. Disetujui oleh KPM;
 - b. Laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. Memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah memprioritaskan kerja sama dengan Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama antar Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah untuk melaksanakan kerja sama;

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pinjaman

Pasal 65

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dapat melakukan Pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam Negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Qair Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten dengan persetujuan DPRK;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 66

- (1) Lapoaran Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan menyebarluaskan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf. 

Paragraf 2
Pelaporan Direksi


Pasal 67

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 68

- (1) Laporan Tahunan Perumda Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah paling sedikit memuat :
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian pelaksanaan yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru dan tahun buku yang lalu;
 - f. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru dan tahun buku yang lalu.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

a. Neraca. 

- a. Neraca akhir tahun buku yang baru dan tahun buku yang lalu dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan yang diterbitkan oleh Direksi sebagaimana pada ayat (2) dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Ketentuan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak qanun ini diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini maka Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bengi Kabupaten Bener Meriah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 70

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 01 Februari 2024

Pj. BUPATI BENER MERIAH,


HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 01 Februari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,


KHAIRMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024 NOMOR 159

LAMPIRAN I : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

RINCIAN MODAL AWAL PENDIRIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENGI
KABUPATEN BENER MERIAH

NO.	URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN (Rp.)
1	2	3	4
1.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ASET	2004	512.431.224
2.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ASET	2006	1.120.000.000
3.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ANGGARAN	2006	200.000.000
4.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ASET	2007	1.092.970.000
5.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ANGGARAN	2007	1.000.000.000
6.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ANGGARAN	2008	1.000.000.000
7.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ANGGARAN	2007	500.000.000
8.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ASET	2010	4.579.247.652
9.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ANGGARAN	2013	250.000.000
10.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ANGGARAN	2014	500.000.000
11.	MODAL PEMDA BENER MERIAH BERBENTUK ANGGARAN	2015	700.000.000
12.	MODAL DONASI	2021	100.000.000
13.	MODAL HIBAH		1.021.220.000
14.	MODAL PEMERINTAH PROVINSI ACEH DALAM BENTUK ASET YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	2006	475.000.000
15.	MODAL PEMERINTAH PUSAT YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	2005	2.390.405.000
16.	MODAL PEMERINTAH PUSAT YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	2006	3.452.017.000
17.	MODAL PEMERINTAH PUSAT YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	2007	1.210.706.000
18.	MODAL PEMERINTAH PUSAT YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	2014	6.103.715.540
19.	MODAL PEMERINTAH PUSAT YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	2016	7.344.671.107
20.	MODAL PEMERINTAH PUSAT YANG BELUM DITETAPKAN STATUSNYA	2021	1.439.792.000
TOTAL MODAL			34.992.175.523


30

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

LAMPIRAN II : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 02 TAHUN 2024
TANGGAL : 01 FEBRUARI 2024

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENGI
KABUPATEN BENER MERIAH



Pj. BUPATI BENER MERIAH,
[Signature]
HAILI YOGA

[Handwritten mark]



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 KABUPATEN BENER MERIAH



Jl. Bandara Rembele No.1

Telp: 06438001459

Fax :

Redelong



**PERUMDA TIRTA BENGI
 KAB. BENER MERIAH**


LAMPIRAN III : QANUN KAB. BENER MERIAH
 NOMOR : TAHUN 2024
 TANGGAL : FEBRUARI 2024

FILOSOFI LAMBANG

Tema : Moderen (Air Adalah Sumber Kehidupan)

Warna : Biru, Hijau, Putih

AIR ADALAH SUMBER KEHIDUPAN:



- 1. Tema kerawang puter tali melambangkan persatuan antara pemerintah dan masyarakat dalam melindungi dan melestarikan alam.



- 1. Butiran air ditampilkan secara abstrak dan minimalis. Mencerminkan sumber kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya.



- 1. Tema ini melambangkan dataran tinggi gayo Kabupaten Bener Meriah yang dikelilingi oleh pegunungan
- 2. Pegunungan adalah wadah penampung air terbuka sebagai sumber utama air yang dialirkan untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Bener Meriah



- 1. Tema ini melambangkan aliran air dari pegunungan dataran tinggi Kabupaten Bener Meriah



- 1. Tema ini melambangkan sebagai monumen sejarah radio Rimba Raya yang berada di Kabupaten Bener Meriah yang menyiarkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia kepada seluruh Dunia

TEXT FONT : **PERUMDA TIRTA BENGI**

Nama Perusahaan

Font Style: Humnst777 Blk BT, 43,55 pt

Color : Blue #3b99d4

KABUPATEN BENER MERIAH

Nama Daerah

Font Style: Humnst777 Blk BT, 36 pt pt

Color : Blue #3b99d4

Pj. BUPATI BENER MERIAH

HAILI YOGA

32